

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL Nomor: RA / 13.0805 / 2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL NURUL ULUM

Alamat : JL. PESANTREN DUSUN KERPANGAN SELATAN RT 06 /

**RW 12** 

Desa/Kelurahan : KERPANGAN

Kecamatan : LECES

Kabupaten/Kota : KABUPATEN PROBOLINGGO

Provinsi : JAWA TIMUR

Penyelenggara Madrasah : YAYASAN NURUL FALAH KERPANGAN SELATAN

Akte Notaris Penyelenggara : NO. 138, BUDIYONO, SH

Pengesahan Akte Notaris : AHU-0033167.AH.01.04. TAHUN 2015 / 23 DESEMBER 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 0 1 2 3 5 1 3 0 8 0 5

Sidoarjo, 22 April 2019 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMPATERIAN AGAMA RROWNSI JAWA TIMUR,

MOCH. AMIN MAHFUD 2



# KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4202 TAHUN 2016

# TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL NURUL ULUM KABUPATEN PROBOLINGGO PROPINSI JAWA TIMUR

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

#### Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dmi huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/operasional RAUDHATUL ADTFAL NURUL ULUM KABUPATEN PROBOLINGGO Provinsi Jawa Timur.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah NOmor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 4. Peraturan Pemerintah Nonior 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tanibah&n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahali atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tabun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Iziri Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN PROBOLINGGO Nomor :Kd.15.8/2/PS.00/01110/2016 Tanggal 20 April 2016;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ADTFAL NURUL ULUM KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU

: Memberikan perpanjamgan izin pendirian/ operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**KETIGA** 

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 22 April 2019

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH

WA TIMUR,

KEMENTERIAN AGAMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
R PUBLIK INDONESIA
NOMOR 4202 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDATUL ATHFAL NURUL ULUM
KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA
TIMUR

## IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	RA NURUL ULUM
2	Nomor Statistik Madrasah	101235130805
3	Alamat Madrasah	JL. PESANTREN DUSUN KERPANGAN SELATAN KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN NURUL FALAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 138, BUDIONO ,SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0033167.AH.01.04. TAHUN 2015/23 DESEMBER 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH

